



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 07/ Pid.Sus / 2016/ PN.Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: AHYANIALS YANIBIN ASRANI
Tempat Lahir	: Sungai Tiung
Umur/Tanggal	: 35 Tahun / 16 Maret 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Sungai Tiung Dua Rt.25 Rw.08 kel.Sungai Tiung Kec.Cempaka kota Banjarbaru (sesuai KTP).
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mendulang.
Pendidikan	: SD (kelas V tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 November 2015 s/d tanggal 26 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2015 s/d tanggal 05 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2016 s/d tanggal 24 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru , sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru 17 Pebruari 2016 sampai dengan 16 April 2016.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menolak haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Januari 2016 No.07/Pid.Sus/2016/PN.Bjb tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Januari 2016 No.07/Pid.Sus/2016/PN.Bjb tentang Penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 05 /BB/Euh.2/01/2016 tanggal 02 Februari 2016, pada pokoknya menuntut agar Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHYANI ALS YANI BIN ASRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki ijin edar”** Melanggar Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHYANI ALS YANI BIN ASRANI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) butir obat Camophen Zenith Pharmaceuticals.
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk POLYTRON warna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang sebesar Rp.158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol DA 6638 QK warna hitam putih beserta pajaknya an.SITI SAUDAH.

Dikembalikan kepada terdakwa AHYANI als YANI BIN ASRANI.

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM – 05 /BB/Euh.2/01/2016 tanggal 05 Januari 2016 terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AHYANI ALS YANI BIN ASRANI pada hari Jumat tanggal 06 November 2015 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Sungai Tiung Dua Rt.25 Rw.08 Kel.Sungai Tiung Kec.Cempaka Kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki ijin edar berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir atau jumlah sekitar itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2015 sekitar jam 10.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di daerah Sungai Tiung DUA Rt.25 Rw.08 Kel.Sungai Tiung DUA Rt.25 Rw.08 Kel.Sungai Tiung Kec.Cempaka kota Banjarbaru menuju daerah Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6638 QK warna hitam putih dengan maksud membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Sesampainya di daerah Banjarmasin terdakwa lalu membeli 4 (empat) box obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dengan harga sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk tiap boxnya, dan pada saat itu terdakwa membayar sebesar Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah membeli obat tersebut terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa yang berada di daerah Sungai tiung cempaka Banjarbaru

- Bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa beli tersebut kemudian terdakwa jual kepada siapa saja yang ingin membelinya dengan harga sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk tiap 10 (sepuluh) bijinya. Dan biasanya pembeli sebelum membeli dari terdakwa terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui telepon/HP terdakwa, setelah hampir 1 (satu) minggu obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa beli tersebut habis terjual. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 5 November 2015 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan KENJOY (DPO) (DPO) bahwa terdakwa keesokan harinya akan ke Banjarmasin dan KENJOY (DPO) (DPO) meminta terdakwa untuk membelikan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian pada hari Jumat Tanggal 6 November 2015 sekitar jam 11.00 wita KENJOY (DPO) (DPO) datang kerumah terdakwa, pada saat itu KENJOY (DPO) (DPO) datang dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud meminta terdakwa untuk membelikan 5 (lima) box obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Setelah menerima titipan uang tersebut terdakwa lalu berangkat ke Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam putih Nopol 6638 Qk. Sesampainya di Banjarmasin terdakwa lalu membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 9 (sembilan) box atau 900 (sembilan ratus) butir dengan total uang yang terdakwa bayarkan sebanyak Rp.1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Sebelum pulang terdakwa sempat dihampiri oleh petugas parkir di lokasi tersebut dan langsung meminta 3 (tiga) lembar dengan total 30 (tiga puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa, dan setelah terdakwa serahkan obat yang dimintanya terdakwa lalu kembali kerumah terdakwa di daerah Cempaka Banjarbaru. Sebelum sampai kerumah terdakwa, terdakwa terlebih dahulu mampir kerumah KENJOY (DPO) (DPO) untuk menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dititipnya dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada KENJOY (DPO) (DPO) sebanyak 5 (lima) box obat carnophen Zenith Pharmaceuticals, sedangkan sisa uang pembelian milik KENJOY (DPO) (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa sebagai upah.
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa, dan belum sempat terdakwa sampai dirumah terdakwa tiba-tiba terdakwa diminta berhenti oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian, setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana terdakwa meletakkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut. Kemudian terdakwa memberitahukan bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa letakkan dibawah jok sepeda motor milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa memiliki ijin yang berwenang dimana obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals merupakan obat keras daftar G yang izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor:HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti nomor :12714/2015/NOF berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet Carnophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto 5,215 gram, dan sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet Carnophen logo "ZENITH" seberat 4,693 gram dikembalikan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 8584 / NOF / 2015 tanggal 24 November 2015 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan,S.Si.MT, Imam Mukti.S.Si.,Apt.M.Si., Luluk Muljani, dengan Kesimpulannya :
"Barang bukti dengan nomor 12714/2015/NOF, berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet Carnophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- *Karisoprodol mempunyai efek sebagai analgesik (peredam nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.*
- *Asetaminofen mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
- *Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals *tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AHYANI ALS YANI BIN ASRANI pada hari Jumat tanggal 06 November 2015 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Sungai Tiung Dua Rt.25 Rw.08 Kel.Sungai Tiung Kec.Cempaka Kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru , **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu** berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2015 sekitar jam 10.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di daerah Sungai Tiung DUA Rt.25 Rw.08 Kel.Sungai Tiung DUA Rt.25 Rw.08 Kel.Sungai Tiung Kec.Cempaka kota Banjarbaru menuju daerah Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6638 QK warna hitam putih dengan maksud membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Sesampainya di daerah Banjarmasin terdakwa lalu membeli 4 (empat) box obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dengan harga sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk tiap boxnya, dan pada saat itu terdakwa membayar sebesar Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah membeli obat tersebut terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa yang berada di daerah Sungai tiung cempaka Banjarbaru
- Bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa beli tersebut kemudian terdakwa jual kepada siapa saja yang ingin membelinya dengan harga sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk tiap 10 (sepuluh) bijinya. Dan biasanya pembeli sebelum membeli dari terdakwa terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui telepon/HP terdakwa, setelah hampir 1 (satu) minggu obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa beli tersebut habis terjual. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 5 November 2015 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan KENJOY (DPO) (DPO) bahwa terdakwa keesokan harinya akan ke Banjarmasin dan KENJOY (DPO) (DPO) meminta terdakwa untuk membelikan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian pada hari Jumat Tanggal 6 November 2015 sekitar jam 11.00 wita KENJOY (DPO) (DPO) datang kerumah terdakwa, pada saat itu KENJOY (DPO) (DPO) datang dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud meminta terdakwa untuk membelikan 5 (lima) box obat Carnophen Zenith



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharmaceuticals. Setelah menerima titipan uang tersebut terdakwa lalu berangkat ke Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam putih Nopol 6638 Qk. Sesampainya di Banjarmasin terdakwa lalu membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 9 (sembilan) box atau 900 (sembilan ratus) butir dengan total uang yang terdakwa bayarkan sebanyak Rp.1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Sebelum pulang terdakwa sempat dihampiri oleh petugas parkir di lokasi tersebut dan langsung meminta 3 (tiga) lembar dengan total 30 (tiga puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa, dan setelah terdakwa serahkan obat yang dimintanya terdakwa lalu kembali kerumah terdakwa di daerah Cempaka Banjarbaru. Sebelum sampai kerumah terdakwa, terdakwa terlebih dahulu mampir kerumah KENJOY (DPO) (DPO) untuk menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dititipnya dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada KENJOY (DPO) (DPO) sebanyak 5 (lima) box obat carnophen Zenith Pharmaceuticals, sedangkan sisa uang pembelian milik KENJOY (DPO) (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa sebagai upah.
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa, dan belum sempat terdakwa sampai dirumah terdakwa tiba-tiba terdakwa diminta berhenti oleh Anggota Kepolisian, setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana terdakwa meletakkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut. Kemudian terdakwa memberitahukan bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa letakkan dibawah jok sepeda motor milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk menjalani proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa memiliki ijin yang berwenang dimana obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals merupakan obat keras daftar G yang izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor:HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti nomor :12714/2015/NOF berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet Carnophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto 5,215 gram, dan sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet Carnophen logo "ZENITH" seberat 4,693 gram dikembalikan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 8584 / NOF / 2015 tanggal 24 November 2015 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan,S.Si.MT, Imam Mukti.S.Si.,Apt.M.Si., Luluk Muljani, dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 12714/2015/NOF, berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet Camophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- *Karisoprodol mempunyai efek sebagai analgesik (peredam nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.*
- *Asetaminofen mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
- *Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat Camophen Zenith Pharmaceuticals tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tahu perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA,SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 6 November 2015 sekitar pukul 14.00 Wita di Sungai tiung Dua Rt.25 Rw.08 Kel.Sungai Tiung Kec.Cempaka Kota Banjarbaru, dan pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi sesama anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya diantaranya bernama ADI JULIAN MEHTA SITEPU.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa mereka menemukan barang bukti berupa 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen Zenith Pharmaceuticals, yang mana barang bukti tersebut oleh Terdakwa disimpannya didalam plastik warna hitam dan diletakkan dibawah jok/box kendaraan jenis Honda Scoopy warna putih hitam Nopol DA 6638 Qk milik Terdakwa, dan selain itu turut juga diamankan uang sebesar Rp.158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Polytron warna putih milik Terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan mereka menemukan semua barang bukti, dan dari pengakuan Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya. Dan dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals diperolehnya dengan cara membeli didaerah Banjarmasin seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box obat carnophen Zenith Pharmaceuticals isi 100 (seratus) butir. Dan maksud Terdakwa memiliki semua barang bukti obat itu adalah untuk dijual kembali demi memperoleh keuntungan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut dari informasi beberapa warga, dan dari pengakuan Terdakwa obat tersebut dijual sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi meminta ketua RT setempat H.JUNAI DI BIN H.ASNAWI (ALM) untuk turut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ADI JULIAN SITEPU,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 6 November 2015 sekitar pukul 14.00 Wita di Sungai tiung Dua Rt.25 Rw.08 Kel.Sungai Tiung Kec.Cempaka Kota Banjarbaru, dan pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi sesama anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya diantaranya bernama HENDRIK YUNIKA.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa mereka menemukan barang bukti berupa 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, yang mana barang bukti tersebut oleh Terdakwa disimpannya didalam plastik warna hitam dan diletakkan dibawah jok/box kendaraan jenis Honda Scoopy warna putih hitam Nopol DA 6638 Qk milik Terdakwa, dan selain itu turut juga diamankan uang sebesar Rp.158.000,- (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Polytron warna putih milik Terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan mereka menemukan semua barang bukti, dan dari pengakuan Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya. Dan dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals diperolehnya dengan cara membeli di daerah Banjarmasin seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box obat carnophen Zenith Pharmaceuticals isi 100 (seratus) butir. Dan maksud Terdakwa memiliki semua barang bukti obat itu adalah untuk dijual kembali demi memperoleh keuntungan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut dari informasi beberapa warga, dan dari pengakuan Terdakwa obat tersebut dijual sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi meminta ketua RT setempat H.JUNAIDI BIN H.ASNAWI (ALM) untuk turut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Keterangan Ahli **ENDANG KURNIASIH, S.Si, Apt** Keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan oleh penyidik yang telah disumpah terlebih dahulu dan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sebagai ahli dalam perkara pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar dan kewenangan
- Bahwa benar untuk Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang peruntukannya dan ijin edarnya sudah dicabut izin edarnya oleh BPOM RI harus berdasarkan resep dokter dan harus dibeli di apotek.
- Bahwa benar obat Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut diedarkan harus oleh tenaga Kefarmasian antara lain Apotek, Instalasi farmasi RS, puskesmas, klinik, toko obat pedagang besar farmasi dibawah pengawasan apoteker .
- Bahwa benar Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS adalah obat keras daftar G yang Ijin Edarnya sudah dicabut berdasarkan surat dari BPOM RI berdasarkan surat Nomor HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 dan termasuk dalam Obat Keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sediaan Standar mutu pelayanan farmasi sediaan farmasi / obat yang diproduksi oleh pabrik harus mempunyai ijin edar dari badan BPOM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besa Farmasi), kemudian sarana pelayanan, kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti apotik atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimiliki setelah , obat diperoleh dapat dilakukan penyimpanan dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan penyalurannya sesuai dengan peruntukan dan disimpan sesuai standar obat-obat tersebut.
- Bahwa benar yang dimaksud tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai apoteker maupun asisten apoteker , sementara kewenangan adalah harus mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi yang mempunyai ijin praktek disarana pelayanan kesehatan.
- Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan kesediaan farmasi adalah Apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian berdasarkan pasal 2 ayat (2) PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum dalam persidangan memberikan bukti surat berupa :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, berupa :

- Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir.
- Uang sebesar Rp.158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol DA 6638 QK warna hitam putih beserta pajaknya an.SITI SAUDAH.
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk POLYTRON warna putih.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang/ Majelis hakim telah menunjukan barang bukti tersebut kepada saksi dan / atau para terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa dalam Persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ADE CHARGE);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHYANI ALS YANI BIN ASRANI didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas SatresNarkoba Polres Banjarbaru pada hari Jumat Tanggal 6 November 2015 sekitar pukul 14.00 Wita didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Tiung Dua Rt.25 Rw.08 Kel.Sungai tiung Kec.Cempaka Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dari membeli di daerah Banjarmasin, dan maksud Terdakwa memiliki obat tersebut adalah untuk dijual kembali demi memperoleh keuntungan.
- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut di Banjarmasin seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir. Dan Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 4 (empat) box dengan total 400 (empat ratus) butir. Dan Terdakwa biasa menjual obat tersebut seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk tiap 10 (sepuluh) butirobat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut. Sehingga dari 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar dulu Terdakwa memang sering menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, tetapi sempat berhenti dan Terdakwa baru mulai lagi menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sekitar 1 (satu) minggu. Dan obat tersebut Terdakwa jual di lingkungan sekitar tempat tinggal Terdakwa dan hanya Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa kenal saja.
- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut pada hari Jumat Tanggal 6 November 2015, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Cempaka jam 11.15 Wita dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor seorang diri dan sesampainya di daerah Pasar Lima Banjarmasin Terdakwa lalu menuju toko yang memang Terdakwa ketahui menjual obat tersebut, setelah membeli obat Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa di daerah Cempaka.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sekitar hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2015 ditoko yang sama di daerah Banjarmasin.
- Bahwa uang hasil keuntungan dari menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals minggu lalu Terdakwa pergunakan untuk modal membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sekarang, dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2015 sekitar jam 10.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Sungai Tiung DUA Rt.25 Rw.08 Kel.Sungai Tiung Kec.Cempaka Kota Banjarbaru menuju daerah Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor dengan maksud membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Sesampainya di daerah Banjarmasin Terdakwa lalu membeli 4 (empat) box obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) untuk tiap box nya, Jadi pada saat itu Terdakwa membayar sebesar Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah membeli obat tersebut Terdakwa lalu pulang kerumah di daerah Sungai Tiung Cempaka Banjarbaru. Obat yang Terdakwa beli tersebut kemudian Terdakwa jual kepada siapa saja yang ingin membelinya dengan harga sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk tiap 10 (sepuluh) bijinya. Pembeli biasanya sebelum membeli obat dari Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Terdakwa via telepon/HP, setelah hampir 1 (satu) minggu obat yang Terdakwa beli tersebut habis terjual. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 5 November 2015 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa bertemu dengan KENJOY (DPO) bahwa Terdakwa esok hari akan ke Banjarmasin, kemudian KENJOY (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian pada hari Jumat Tanggal 6 November 2015 sekitar jam 11.00 Wita KENJOY (DPO) datang kerumah Terdakwa lagi, dan pada saat itu datang dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud meminta Terdakwa untuk membelikan 5 (lima) box obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Setelah menerima titipan uang tersebut Terdakwa lalu berangkat ke Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam putih Nopol DA 6638 QK. Sesampainya di Banjarmasin Terdakwa lalu membeli obat Carnophen sebanyak 9 (sembilan) box atau dengan total harga sebesar 900 (sembilan ratus) butir dengan total harga sebesar Rp.1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Sebelum pulang Terdakwa sempat dihampiri oleh petugas parkir di lokasi tersebut dan langsung meminta 3 (tiga) lembar dengan total 30 (tiga puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa, dan setelah Terdakwa serahkan obat yang dimintanya Terdakwa lalu kembali kerumah Terdakwa ke daerah Cempaka Banjarbaru. Sebelum sampai kerumah Terdakwa terlebih dahulu mampir kerumah KENJOY (DPO) untuk menyerahkan obat Carnophen yang dititipnya dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa lalu menyerahkan 5 (lima) box obat kepada KENJOY (DPO) sedangkan uang sisa pembelian milik KENJOY (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai upah untuk Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah, belum sempat sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa diminta berhenti oleh seseorang yang Terdakwa kenal sebagai anggota Polisi, setelah itu Terdakwa langsung diminta menunjukkan dimana Terdakwa meletakkan obat Carnophen tersebut. Kemudian Terdakwa beritahukan tempat Terdakwa menyimpan obat tersebut. Obat tersebut Terdakwa simpan didalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa letakkan dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian barang bukti diamankan dan Terdakwa bawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta – fakta** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **AHYANI ALS YANI BIN ASRANI** pada hari Jumat tanggal 06 November 2015 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Sungai Tiung Dua Rt.25 Rw.08 Kel.Sungai Tiung Kec.Cempaka Kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru.
- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2015 sekitar jam 10.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di daerah Sungai Tiung DUA Rt.25 Rw.08 Kel.Sungai Tiung DUA Rt.25 Rw.08 Kel.Sungai Tiung Kec.Cempaka kota Banjarbaru menuju daerah Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6638 QK warna hitam putih dengan maksud membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Sesampainya di daerah Banjarmasin terdakwa lalu membeli 4 (empat) box obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dengan harga sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk tiap boxnya, dan pada saat itu terdakwa membayar sebesar Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah membeli obat tersebut terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa yang berada di daerah Sungai tiung cempaka Banjarbaru
- Bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa beli tersebut kemudian terdakwa jual kepada siapa saja yang ingin membelinya dengan harga sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk tiap 10 (sepuluh) bijinya. Dan biasanya pembeli sebelum membeli dari terdakwa terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui telepon/HP terdakwa, setelah hampir 1 (satu) minggu obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa beli tersebut habis terjual. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 5 November 2015 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan KENJOY (DPO) (DPO) bahwa terdakwa keesokan harinya akan ke Banjarmasin dan KENJOY (DPO) (DPO) meminta terdakwa untuk membelikan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian pada hari Jumat Tanggal 6 November 2015 sekitar jam 11.00 wita KENJOY (DPO) (DPO) datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa, pada saat itu KENJOY (DPO) (DPO) datang dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud meminta terdakwa untuk membelikan 5 (lima) box obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Setelah menerima titipan uang tersebut terdakwa lalu berangkat ke Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam putih Nopol 6638 Qk. Sesampainya di Banjarmasin terdakwa lalu membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 9 (sembilan) box atau 900 (sembilan ratus) butir dengan total uang yang terdakwa bayarkan sebanyak Rp.1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Sebelum pulang terdakwa sempat dihampiri oleh petugas parkir di lokasi tersebut dan langsung meminta 3 (tiga) lembar dengan total 30 (tiga puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa, dan setelah terdakwa serahkan obat yang dimintanya terdakwa lalu kembali kerumah terdakwa di daerah Cempaka Banjarbaru. Sebelum sampai kerumah terdakwa, terdakwa terlebih dahulu mampir kerumah KENJOY (DPO) (DPO) untuk menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang ditipinya dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada KENJOY (DPO) (DPO) sebanyak 5 (lima) box obat carnophen Zenith Pharmaceuticals, sedangkan sisa uang pembelian milik KENJOY (DPO) (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa sebagai upah.
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa, dan belum sempat terdakwa sampai di rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa diminta berhenti oleh Anggota Kepolisian, setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana terdakwa meletakkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut. Kemudian terdakwa memberitahukan bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa letakkan dibawah jok sepeda motor milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk menjalani proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa memiliki ijin yang berwenang dimana obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals merupakan obat keras daftar G yang izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor:HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti nomor :12714/2015/NOF berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet Carnophen Zenith Pharmaceuticals warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo "ZENITH" dengan berat netto 5,215 gram, dan sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet Carnophen logo "ZENITH" seberat 4,693 gram dikembalikan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 8584 / NOF / 2015 tanggal 24 November 2015 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan,S.Si.MT, Imam Mukti.S.Si.,Apt.M.Si., Luluk Muljani, dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 12714/2015/NOF, berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet Carnophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- *Karisoprodol mempunyai efek sebagai analgesik (peredam nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.*
- *Asetaminofen mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
- *Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tahu perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, dakwaan Primair yaitu: melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan dakwaan Subsidiaritas yaitu : melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dengan dakwaan subsidiaritas maka majelis hakim haruslah mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **”setiap orang”** dalam tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa **AHYANI ALS YANI BIN ASRANI** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (**fisik**) maupun rohani (**psikis**), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur **”setiap orang”** dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa **AHYANI ALS YANI BIN ASRANI** yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **”Setiap Orang”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

2. **Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan Berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan para saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa yaitu Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah melakukan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1).

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa **AHYANI ALS YANI BIN ASRANI** pada hari Jumat tanggal 06 November 2015 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Sungai Tiung Dua Rt.25 Rw.08 Kel.Sungai Tiung Kec.Cempaka Kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2015 sekitar jam 10.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di daerah Sungai Tiung DUA Rt.25 Rw.08 Kel.Sungai Tiung DUA Rt.25 Rw.08 Kel.Sungai Tiung Kec.Cempaka kota Banjarbaru menuju daerah Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6638 QK warna hitam putih dengan maksud membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Sesampainya di daerah Banjarmasin terdakwa lalu membeli 4 (empat) box obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dengan harga sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk tiap boxnya, dan pada saat itu terdakwa membayar sebesar Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah membeli obat tersebut terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa yang berada di daerah Sungai tiung cempaka Banjarbaru;

Menimbang, bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa beli tersebut kemudian terdakwa jual kepada siapa saja yang ingin membelinya dengan harga sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk tiap 10 (sepuluh) bijinya. Dan biasanya pembeli sebelum membeli dari terdakwa terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui telepon/HP terdakwa, setelah hampir 1 (satu) minggu obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa beli tersebut habis terjual. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 5 November 2015 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan KENJOY (DPO) (DPO) bahwa terdakwa keesokan harinya akan ke Banjarmasin dan KENJOY (DPO) (DPO) meminta terdakwa untuk membelikan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian pada hari Jumat Tanggal 6 November 2015 sekitar jam 11.00 wita KENJOY (DPO) (DPO) datang kerumah terdakwa, pada saat itu KENJOY (DPO) (DPO) datang dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud meminta terdakwa untuk membelikan 5 (lima) box obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Setelah menerima titipan uang tersebut terdakwa lalu berangkat ke Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam putih Nopol 6638 Qk. Sesampainya di Banjarmasin terdakwa lalu membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 9 (sembilan) box atau 900 (sembilan ratus) butir dengan total uang yang terdakwa bayarkan sebanyak Rp.1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Sebelum pulang terdakwa sempat dihampiri oleh petugas parkir di lokasi tersebut dan langsung meminta 3 (tiga) lembar dengan total 30 (tiga puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa, dan setelah terdakwa serahkan obat yang dimintanya terdakwa lalu kembali kerumah terdakwa di daerah Cempaka Banjarbaru. Sebelum sampai kerumah terdakwa, terdakwa terlebih dahulu mampir kerumah KENJOY (DPO) (DPO) untuk menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dititipnya dari terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada KENJOY (DPO) (DPO) sebanyak 5 (lima) box obat carnophen Zenith Pharmaceuticals, sedangkan sisa uang pembelian milik KENJOY (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa sebagai upah.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa, dan belum sempat terdakwa sampai dirumah terdakwa tiba-tiba terdakwa diminta berhenti oleh Anggota Kepolisian, setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana terdakwa meletakkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut. Kemudian terdakwa memberitahukan bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa letakkan dibawah jok sepeda motor milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk menjalani proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa memiliki ijin yang berwenang dimana obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals merupakan obat keras daftar G yang izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor:HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti nomor :12714/2015/NOF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet Carnophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto 5,215 gram, dan sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet Carnophen logo "ZENITH" seberat 4,693 gram dikembalikan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 8584 / NOF / 2015 tanggal 24 November 2015 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan,S.Si.MT, Imam Mukti.S.Si.,Apt.M.Si., Luluk Muljani, dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 12714/2015/NOF, berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet Carnophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- Karisoprodol mempunyai efek sebagai analgesik (peredam nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.*
- Asetaminofen mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tahu perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa Obat Zenith (Carnopen);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) sebagaimana diatur dan di ancam pidana melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang di dakwakan pada dakwaan Primair telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melanggar pasal dalam dakwaan Primair maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka kepada terdakwa **"AHYANI ALS YANI BIN ASRANI"** harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman ;

Menimbang, bahwa dengan kebebasannya itu, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana terdakwa, membebaskan terdakwa atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan semena – mena. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi dilain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena putusannya harus mendasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat – alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai Surat Dakwaan. Kemudian Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat pada pertimbangan – pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan
– alasan dalam menjatuhkan pidana suatu perkara;

Menimbang, bahwa selain kebebasan dan keterikatan diatas, dalam perkara yang putusannya mempidana terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan KUHP. Hakim terikat pada pasal – pasal yang memberi ancaman pidana penjara. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan pidana pokok tersebut. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar lama pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak ada suatu teori matematika untuk itu. Pertimbangan – pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan menghubungkan ancaman pidananya, beratnya kesalahan terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, bahwa terdakwa haruslah membayar pidana denda dan jika tidak dibayar maka terdakwa haruslah menjalani pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu (Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP), maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan pidana yang perbuatannya sama – sama pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan pidana yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Hakimnya tidak sama, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda, faktor barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan di persidangan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir.
- Uang sebesar Rp.158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol DA 6638 QK warna hitam putih beserta pajaknya an.SITI SAUDAH.
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk POLYTRON warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir adalah obat yang sudah dicabut ijin edarnya, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk POLYTRON warna putih yang digunakan oleh terdakwa untuk mendukung kejahatannya maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sebesar Rp.158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil kejahatan yang dilakukan maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol DA 6638 QK warna hitam putih beserta pajaknya an.SITI SAUDAH bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagaimana di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak moral generasi muda.

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa mengakui & menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AHYANI ALS YANI BIN ASRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN KESEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHYANI ALS YANI BIN ASRANI** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun serta pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) Bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) butir obat Camophen Zenith Pharmaceuticals.
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk POLYTRON warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol DA 6638 QK warna hitam putih beserta pajaknya an.SITI SAUDAH.

Dikembalikan kepada terdakwa AHYANI als YANI BIN ASRANI.

6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu Tanggal 10 Pebruari 2016 oleh SUTIYONO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, R. RAJENDRA. M.I., SH., MH. dan AHMAD FAISAL. M, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 10 Pebruari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu ARIA CAHAYA SARI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan dihadiri oleh INTAN KAFA ARBINA, SH.MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, serta terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. RAJENDRA. MI., SH., MH.

SUTIYONO, SH

AHMAD FAISAL. M, SH. MH.,

Panitera Pengganti,

ARIA CAHAYA SARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)